



Urgensi Penetapan Kriteria Politik Uang dalam Peraturan Perundang-Undangan Atas Pelaksanaan Kampanye Menjelang Pemilihan Umum

Muhammad Adnan Lira*

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: m.adnanlira@umi.ac.id

(diterima : 29-12-23; disetujui: 12-01-24; Dipublikasi : 05-02-24)

Abstract

This study aims to examine the urgency of setting money political criteria in laws and regulations related to the implementation of campaigns ahead of the General Election in Indonesia. Democratic governments in Indonesia give participation rights to their citizens, but the practice of money politics becomes a serious problem at various stages of elections. In the context of regulation, there are imperfections and weaknesses that make money politics possible. Supervision by election agencies, such as the KPU and Bawaslu, also faced obstacles, particularly related to public participation in reporting violations. The political impact of money includes the potential for the election of leaders who focus more on personal interests than public interests. This research uses a normative approach with qualitative analysis of laws and regulations, literature, and legal theory. The results showed the need for improved regulations, increased public awareness, and strengthened the role of election supervision institutions to prevent the practice of money politics. In conclusion, monetary solutions through cooperation with the banking sector can help reduce the political impact of money. This research contributes to developing strategies to prevent money politics to improve the integrity of elections in Indonesia.

Keywords : Money Politics; Legal Regulations; General Election Campaign

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penetapan kriteria politik uang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kampanye menjelang Pemilihan Umum di Indonesia. Pemerintahan demokrasi di Indonesia memberikan hak partisipasi kepada warganya, namun praktik politik uang menjadi permasalahan serius dalam berbagai tahapan Pemilu. Dalam konteks regulasi, terdapat ketidaksempurnaan dan kelemahan yang memungkinkan praktik politik uang. Pengawasan oleh lembaga penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, juga menghadapi hambatan, terutama terkait partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Dampak politik uang termasuk potensi terpilihnya pemimpin yang lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan perlunya perbaikan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan peran lembaga pengawasan Pemilu untuk mencegah praktik politik uang. Kesimpulannya, solusi dalam aspek moneter melalui kerjasama dengan sektor perbankan dapat membantu mengurangi dampak politik uang. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyusun strategi pencegahan politik uang untuk meningkatkan integritas Pemilu di Indonesia.

Keywords: Politik Uang; Peraturan Perundang-Undangan; Kampanye Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Pemerintahan demokrasi yang diterapkan di Indonesia memberikan hak partisipasi kepada warganya untuk turut serta dalam pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Sejak Amandemen II UUD 1945, Indonesia telah bertransformasi menjadi negara hukum yang mengakui bahwa kekuasaan sejatinya dimiliki oleh rakyat, mewujudkan

prinsip dasar demokrasi. Dalam kerangka demokrasi ini, warga negara memiliki kebebasan untuk ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan, baik melalui partisipasi langsung maupun melalui perwakilan. Penekanan pada konsep negara hukum dalam Amandemen II UUD 1945 menggarisbawahi prinsip bahwa aturan main pemerintahan harus tunduk pada ketentuan konstitusi. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan UUD, sementara negara Indonesia secara esensial adalah negara hukum. Dengan kata lain, hukum merupakan landasan utama dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan, menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sah. Demokrasi di Indonesia memungkinkan warganya untuk berpartisipasi dalam proses perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Hal ini mencerminkan semangat inklusivitas dalam pengambilan keputusan, di mana masyarakat memiliki peran aktif dalam menyuarakan kepentingan dan aspirasinya (UUD RI, 1945).

Dalam kerangka konstitusi, dijelaskan bahwa Penyelenggara Pemilu terdiri dari tiga entitas, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu-RI), dan DKPP, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Ketiga lembaga ini memiliki karakter yuridis-konstitusional sebagai lembaga yang berasal secara langsung dari konstitusi, sehingga pembentukannya bersifat atributif. Mereka membentuk satu kesatuan fungsi dalam pelaksanaan Pemilu. Dengan merujuk pada analisis Bourdieu, dapat diinterpretasikan bahwa penyelenggara Pemilu yang terproliferasi, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, merupakan habitus yang senantiasa mengalami proses yang terstruktur dan mengorganisir dirinya sendiri dalam ranah dan norma-norma yang merupakan hasil dari konsensus politik (Jurdi, 2018).

Dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, seringkali politik uang menjadi permasalahan serius, baik dalam pemilihan kepala desa, Kepala Daerah, anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, di mana praktik jual beli suara seringkali terjadi. Meskipun istilah politik uang telah digunakan secara umum, namun belum ada definisi resmi yang baku. Ungkapan politik uang digunakan untuk merujuk pada berbagai praktik, seperti korupsi politik, klientelisme, hingga pembelian suara. Politik uang dapat diartikan sebagai usaha untuk memberikan suap kepada pemilih melalui pemberian uang atau fasilitas, sehingga preferensi suara pemilih dapat dipengaruhi oleh pemberi suap (Amurrobbi, 2020). Dampak negatif dari praktik politik uang memiliki pengaruh signifikan terhadap kelancaran tata pemerintahan, karena para pemimpin yang terpilih melalui metode ini cenderung berusaha mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan sebagai biaya politik selama pemilihan. Hal ini dapat mengakibatkan pelaksanaan pemerintahan yang tidak didasarkan pada kepentingan umum (kepentingan rakyat), melainkan lebih fokus pada pencapaian tujuan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Semakin besar jumlah dana yang diinvestasikan selama proses pemilihan, semakin besar pula potensi pengembalian dana melalui praktik korupsi dalam menjalankan pemerintahan.

Menghadapi tantangan besar dalam mencegah praktik politik uang (Money Politics), Bawaslu dan stafnya bertugas sebagai pengawas dalam pemilu dan Pilkada untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan tersebut. Namun, proses pencegahan ini menemui beberapa hambatan yang dihadapi oleh pengawas pemilu, terutama terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam melaporkan dan menjadi saksi ketika terjadi pelanggaran politik uang, karena mereka enggan terlibat dalam prosedur yang dianggap merepotkan. Adanya rasa takut di kalangan masyarakat untuk melaporkan disebabkan kurangnya penjelasan rinci dalam Undang-Undang Pemilu tentang perlindungan hukum bagi saksi atau pelapor politik uang. Selain itu, dalam proses persidangan, kewajiban kehadiran saksi atau pelapor menjadi beban, sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak bersuara demi menghindari keterlibatan dalam sidang pengadilan (Usman et al., 2021).

Mengingat adanya celah hukum dalam regulasi perundang-undangan Pemilu dan

Pilkada, para pelaku praktik politik uang seringkali memanfaatkan kelemahan ini untuk mencapai dukungan suara. Dalam konteks ini, peran Bawaslu sebagai lembaga negara menjadi krusial untuk mencegah dan menindak setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu. Meskipun Bawaslu memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Pemilu, peran aktif masyarakat tetap sangat penting untuk memastikan hasil Pemilu atau Pilkada yang bersih dan adil. Oleh karena itu, Bawaslu dan jajarannya perlu berfokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat agar berperan aktif dalam mencegah politik uang. Pemerintah juga harus memberikan dukungan untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensosialisasikan peran mereka diharapkan dapat membantu menjadikan pelaksanaan Pemilu sukses dan bersih dari praktik politik uang.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan atau Library Research. Jenis penelitian ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Pendekatan normatif ini menggunakan analisis kualitatif, di mana data-data yang ada dijelaskan dengan kata-kata atau pernyataan, bukan melalui angka-angka. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah Penelitian Pustaka, di mana beberapa buku literatur peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian dikumpulkan untuk mengambil konsep atau teori yang terkait dengan permasalahan yang sedang diolah. Data yang terhimpun kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan secara lengkap dan melakukan analisis terstruktur terhadap persoalan yang diteliti. Kesimpulan kemudian diambil sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Money politic

Berbagai masalah dan kelemahan hukum yang terjadi selama berbagai tahap Pemilu dapat meningkatkan potensi praktik money politic. Permasalahan-permasalahan ini mengakibatkan pelanggaran karena adanya kelemahan dalam peraturan, pengawasan, dan sistem Pemilu, yang pada gilirannya membuka peluang bagi berkembangnya politik uang. Beberapa di antara masalah tersebut mencakup:

1. Ketidaktepatan dalam regulasi yang memungkinkan subjek hukum untuk menghindari ketentuan undang-undang.

Pertama, pada masa kampanye dan masa tenang, subjek yang memberikan uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya mencakup pelaksana, peserta, atau tim kampanye. Ketika sampai pada tahap pemungutan suara, subjek yang memberikan uang diatur lebih luas menjadi "setiap orang." Hal ini dapat mengakibatkan ketidakterjeratannya pelaku yang berada di luar kategori pelaksana, peserta, atau tim kampanye saat melakukan praktik politik uang selama tahapan kampanye dan masa tenang. Menurut Pasal 269 ayat (1), 270 ayat (1), (2), dan (3), pelaksana kampanye Pemilu melibatkan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, juru kampanye Pemilu yang mewakili partai atau calon, serta individu dan organisasi yang ditunjuk oleh partai politik. Secara normatif, pelaksana kampanye ini bertanggung jawab melakukan kampanye kepada peserta kampanye, yaitu masyarakat. Namun, pada masa kampanye dan masa tenang, ketentuan ini tidak dapat diterapkan untuk menindak pelaku politik uang jika praktik tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak terkait dengan pelaksana kampanye, seperti partai politik atau calon anggota legislatif (Pasal 84). Keterbatasan norma hukum ini menyebabkan praktik politik uang menjadi marak terjadi sebelum pencoblosan, di mana orang-orang yang tidak mungkin dijerat oleh pasal yang berkaitan dengan politik uang melakukan tindakan tersebut.

Kedua, dalam Undang-Undang Pemilu, kategori money politik hanya merujuk pada pemberi atau orang yang menjanjikan, sedangkan penerima tidak diatur secara tegas. Pasal 228 Undang-Undang Pemilu mensyaratkan keberadaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagai dasar penerapan sanksi administrasi terhadap partai politik yang menerapkan mahar politik dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Selain itu, Undang-Undang Pemilu tidak memberikan ketentuan mengenai sanksi pidana terkait mahar politik. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan dan penetapan peraturan perundang-undangan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga substansi Undang-Undang Pemilu tidak sesuai dengan harapan.

Ketiga, pengaturan presidential threshold (ambang batas) berpotensi mendorong partai politik untuk melakukan negosiasi dan cenderung menuju praktik mahar politik. Presidential threshold dapat menciptakan oligarki politik, dan syarat pencalonan seharusnya lebih mudah dan terbuka agar calon alternatif dapat muncul lebih banyak. Dengan demikian, mungkin akan muncul tokoh baru yang dapat menekan biaya pencalonan, dan pembatasan hak warga negara juga dapat terlihat dari pembatasan dalam pencalonan.

Keempat, terdapat kelemahan dan keterbatasan dalam regulasi Pemilu yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat kabupaten/kota untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran Pemilu, terutama terkait politik uang. Hal ini terkait dengan aspek hukum dalam pembuktian politik uang yang memerlukan Bawaslu memiliki bukti material, seperti saksi pelapor, pihak pelaku politik uang, dan alat bukti pendukung lainnya. Kelima, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai praktik politik uang jika pelaksana kampanye memberikan uang atau materi sebagai imbalan kepada peserta kampanye (pemilih) dengan tujuan agar mereka memilih atau tidak memilih partai politik tertentu. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu yang terkait dengan politik uang pada periode sebelum pencoblosan, Pasal ini menetapkan bahwa Bawaslu kabupaten/kota harus melacak bukti-bukti material yang mengindikasikan praktik politik uang. Namun, mendapatkan alat bukti terkait praktik politik uang menjadi sulit jika saksi tidak bersedia memberikan keterangan atau jika bukti transaksi politik uang tidak dapat dipenuhi. Keadaan ini menyebabkan penindakan terhadap pelanggaran politik uang yang terjadi sebelum pencoblosan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Jika terdapat bukti empiris terkait praktik pemberian uang atau materi kepada pemilih, Bawaslu akan mengalami kesulitan dalam memperoleh keterangan dari saksi yang bersedia memberikan keterangan.

2. Bentuk Pemberian Politik Uang Tidak Teridentifikasi Sebagai Kasus Politik Uang

Praktik pemberian uang terkadang tidak dilakukan secara langsung oleh calon, melainkan melalui perantara tim sukses atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan calon. Modus operandi ini bervariasi, seperti melibatkan acara pengajian, wiridan, PKK ibu-ibu di tingkat desa, atau acara sosial dengan kehadiran calon. Salah satu dalih yang sering digunakan untuk pemberian uang atau barang adalah menggantikan biaya transportasi. Meskipun praktik pemberian uang dengan dalih pengganti transportasi dapat dianggap sebagai politik uang, pembuktian hukumnya sering terhambat oleh konteks kejadian dan makna politik uang itu sendiri.

Jika pemberian uang diklaim sebagai pengganti biaya transportasi dan pada saat kejadian calon tidak menyentuh visi, misi, atau mengajak pemilih untuk memilih dirinya, maka konteks pemberian transportasi sulit untuk dituduh sebagai praktik

politik uang. Situasi ini membuat langkah penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang dilakukan bersama-sama oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sulit dilaksanakan, karena kesulitan dalam membuktikan hukum dari makna politik uang. Kendala lainnya adalah kesulitan bagi Badan Pengawas Pemilu untuk membawa saksi, karena umumnya orang yang mengetahui adanya praktik politik uang enggan memberikan kesaksian karena khawatir merugikan pelaku yang mereka kenal.

Kegagalan Badan Pengawas Pemilu dalam konteks Gakumdu, yang bertujuan membawa dugaan politik uang ke ranah hukum, merupakan suatu fenomena yang umum terjadi. Meskipun dugaan politik uang tersebar luas dan menjadi perbincangan masyarakat (pemilih), namun jika tidak didukung oleh alat bukti yang memiliki kekuatan hukum, seperti saksi yang dapat diandalkan, bukti uang atau materi yang kuat, identifikasi pelaku, dan pemenuhan aspek-aspek politik uang, maka Badan Pengawas Pemilu tidak dapat melanjutkan ke tahap penuntutan yang lebih tinggi, seperti melibatkan kepolisian atau kejaksaan. Ketiadaan alat bukti ini menyebabkan upaya penindakan hukum terhadap praktik politik uang menjadi mandek di tengah jalan.

3. Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Menempatkan Calon Pada Ketidakpastian Atas Keterpilihannya

Hal ini mendorong calon untuk meningkatkan elektabilitas mereka dengan cepat melalui praktik politik uang. Terlebih lagi, sifat pragmatis dan kurangnya ketegasan dalam menolak penawaran uang atau materi dari pemilih membuat calon atau tim pemenangan calon memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk memengaruhi independensi pemilih melalui strategi yang bersifat politik uang.

B. Rekomendasi Perbaikan Terhadap Pelanggaran Politik Uang Dalam Pengaturan

Upaya mencegah praktik mahar politik dan politik uang dieksplorasi melalui analisis peraturan hukum, peran lembaga terkait, tahapan Pemilu, pengawasan, dan praktik terbaik yang telah diterapkan oleh negara-negara lain, yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Konsep pencegahan ini melibatkan pengembangan model strategi yang telah diungkapkan oleh IDEA (Zamora) dan Indah (Utari, 2016). Dalam penelitian ini, strategi pencegahan politik uang dan mahar diperhatikan dari segi penguatan lembaga, aspek hukum, pemangku kepentingan terkait, dan aspek moneter. Proses pencegahan politik uang dapat dimulai sebelum, selama, dan setelah pemilu dilaksanakan. Beberapa langkah pencegahan yang dapat diimplementasikan mencakup:

1. Memperkuat Aturan Hukum Melalui Sanksi Pidana dan Administratif

Regulasi terkait politik uang dan mahar politik, seperti UU Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2015, mengatur bahwa partai politik atau koalisi partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun selama proses pencalonan Gubernur, Walikota, atau Bupati. Undang-undang Pilkada menegaskan bahwa pelanggar tidak hanya dikenakan sanksi pidana tetapi juga administratif. Mereka yang melanggar dilarang mengajukan calon kepala/wakil kepala daerah untuk periode berikutnya. Selain itu, sanksi lainnya termasuk pembatalan penetapan calon terpilih dan pemakzulan kepala daerah yang telah dilantik.

Berbeda dengan hal itu, Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 hanya melarang partai politik untuk mengajukan calon presiden pada periode berikutnya tanpa menyebutkan pembatalan pasangan calon, calon terpilih, atau pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden yang sudah dilantik. Regulasi dari KPU, seperti Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018, tidak memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai mahar. Oleh karena itu, perlu direvisi Undang-undang Pemilu untuk sejalan dengan Undang-undang Pilkada. Jika undang-undang baru tidak dapat dibentuk,

paling tidak peraturan pemerintah seharusnya dapat mengatur secara rinci mengenai hal ini. Tujuan dari revisi aturan hukum adalah untuk memperjelas sanksi hukum dan administratif dalam kasus pelanggaran terkait mahar politik dan politik uang. Perubahan ini juga seharusnya mempermudah tugas pengawas dengan menyediakan alat bukti yang lebih jelas. Sesuai dengan teori Von Feurbach, kriminalisasi dengan ancaman hukuman berat dapat memberikan efek psikologis yang mencegah individu melakukan kejahatan serupa.

2. Meningkatkan Kapasitas dan Efektivitas Lembaga Pemerintahan (Infrastruktur dan Suprastruktur)

Pertama, diperlukan penyusunan peraturan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelanggaran terkait politik uang dan mahar politik. Penting untuk memberlakukan sanksi yang tegas dan tidak memandang bulu bagi para pelaku praktik politik uang.

Kedua, Lembaga Yudikatif perlu meningkatkan efektivitas penerapan hukum dengan meningkatkan keterpaduan kerja antar penegak hukum. Ini dapat dicapai melalui peningkatan kemampuan kerja antar aparat penegak hukum, peningkatan penguasaan hukum, peningkatan keterampilan yuridis, peningkatan integritas moral, profesionalisme, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan. Dalam konteks ini, eksekusi hukuman perlu dilaksanakan secara efektif dan diawasi oleh pengadilan.

Ketiga, untuk meningkatkan efektivitas fungsi pers, penting untuk mengembalikan peran pers sebagai media yang menyajikan informasi yang benar, akurat, dan seimbang. Pers perlu menjadi lembaga yang tidak memihak dan mampu mengkritisi setiap temuan terkait politik uang dan mahar politik. Hal ini akan memastikan bahwa informasi yang ada di lapangan dapat cepat diketahui oleh masyarakat.

Keempat, perlu ditingkatkan peran Universitas dalam pendidikan politik sebagai sarana untuk mengembangkan pemahaman moral dan politik, sehingga masyarakat dapat membentuk ideologi yang sesuai dan tidak terpengaruh oleh praktik mahar politik dan politik uang. Tambahan, perlu dilakukan penyempurnaan pada sistem pendidikan profesi dengan memberikan prioritas pada kurikulum yang mendukung penguasaan materi hukum dan keterampilan teknis yuridis, peningkatan integritas moral, peningkatan profesionalisme, serta mendukung komitmen dan disiplin.

Kelima, diperlukan peningkatan peran Organisasi Masyarakat (NGO) dan Masyarakat Sipil yang memantau Pemilu. Masyarakat sipil dan organisasi berfungsi sebagai pengawas Pemilu dan melakukan kritik terhadap pemerintah, sehingga ketidaknormalan yang terjadi di lapangan dapat dilaporkan oleh masyarakat sipil. Selain itu, masyarakat sipil perlu dibentuk persepsinya agar memiliki ideologi Pancasila, integritas, kejujuran, sehingga tidak tertarik terlibat dalam politik uang.

Keenam, diperlukan peningkatan kompetensi peserta Pemilu melalui proses kaderisasi di partai politik. Hal ini melibatkan pembangunan ideologi, visi, misi, dan program kerja yang jelas, terukur, dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, diperlukan upaya untuk membangun integritas dan moral melalui penerapan kode etik dan pengawasan internal yang dilakukan secara berkesinambungan.

Ketujuh, perlu ditingkatkan efektivitas peran partai politik dengan menetapkan standar baku (SOP atau peraturan) untuk sistem kaderisasi, termasuk ketua dan anggota partai politik. Evaluasi perekrutan anggota partai politik harus dilakukan dengan jelas dan terukur, dan proses perekrutan perlu dilakukan secara berkesinambungan dan berjenjang. Proses perekrutan anggota harus transparan, dan informasinya harus dapat diakses oleh masyarakat umum, menjadikan rekrutmen

politik sebagai suatu proses terbuka.

Peningkatan kesadaran politik dalam masyarakat harus dilakukan melalui pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Politik atau Penyelenggara Pemilu melalui sosialisasi tahapan Pemilu (Delmana, 2020). Tingkat kecerdasan masyarakat dapat diidentifikasi dengan adanya pemahaman politik, pengetahuan tentang situasi politik, proses tahapan Pemilu, serta pengetahuan mengenai program kerja, visi, misi kandidat, atau partai politik, termasuk rekam jejak mereka. Di sisi lain, para aktor politik juga perlu mendapatkan sosialisasi dan pendidikan untuk menyadarkan bahwa kemenangan dalam Pemilu hanya dipengaruhi sekitar 10 hingga 15 persen oleh money politics, sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Psikologi aktor politik yang cenderung berpikir bahwa penantang mereka akan melakukan tindakan serupa dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan diri terhadap apa yang mereka tawarkan.

Kedelapan, diperlukan peningkatan efektivitas lembaga pengawasan internal seperti inspektorat, pengawasan eksternal seperti Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga ini memiliki peran krusial dalam mengawasi dan mengendalikan proses tahapan pemilu agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tindakan politik uang dan mahar politik akan diidentifikasi sebagai pelanggaran oleh Bawaslu dengan bukti yang jelas, dan jika terdapat indikasi tindak pidana, akan dilanjutkan oleh lembaga wewenang kepolisian dan kejaksaan. Sementara itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertanggung jawab menangani pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, terutama jika terbukti sebagai penerima suap politik uang, yang dapat menghilangkan integritas dan kode etik penyelenggara.

Kesembilan, perlu ditingkatkan integritas dan kompetensi lembaga penyelenggara Pemilu melalui penyusunan peraturan teknis, penetapan keputusan strategis, pelaksanaan tahapan pemilu, dan pilkada sesuai dengan aturan dan kode etik yang berlaku. Proses rekrutmen penyelenggara pemilu harus transparan dan menitikberatkan pada independensi, integritas, kompetensi, dan keahlian.

3. Kerjasama Dengan Perbankan dalam Aspek Moneter

Solusi untuk mengurangi dampak politik uang dari segi moneter dapat diwujudkan melalui kolaborasi dengan sektor perbankan. Pada periode kampanye dan menjelang hari pemungutan suara, penerapan kebijakan moneter jangka pendek dapat dilakukan. Tindakan moneter dalam jangka pendek dapat mencakup langkah-langkah seperti mengendalikan pertumbuhan jumlah uang beredar, menerapkan mekanisme pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan, dan pembatasan penarikan tunai dalam jumlah tertentu selama periode pemilu. Pentingnya bank sentral yang bersifat independen dari pengaruh politik menjadi kunci dalam menjalankan kebijakan ini.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang mengkaji urgensi penetapan kriteria politik uang dalam peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan kampanye menjelang Pemilihan Umum, serta pembahasan mengenai peraturan, masalah hukum, dan solusi yang diusulkan, dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang dan mahar politik masih menjadi permasalahan serius dalam dinamika Pemilu di Indonesia. Keterbatasan dalam regulasi, kejanggalaan kategori pelaku dan penerima uang politik, serta kelemahan dalam penegakan hukum menunjukkan perlunya revisi dan perbaikan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Upaya pencegahan politik uang perlu ditingkatkan melalui penguatan aturan hukum, peningkatan kapasitas lembaga terkait, dan melibatkan masyarakat sipil. Selain itu, kerjasama dengan sektor perbankan sebagai solusi dalam aspek moneter menawarkan potensi langkah-

langkah efektif. Keseluruhan, rekomendasi dan temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu menciptakan Pemilu yang lebih transparan, bebas dari praktik politik uang, dan mendorong integritas dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan adanya revisi peraturan perundang-undangan terkait politik uang dan mahar politik dengan penekanan pada klarifikasi kategori pelaku dan penerima uang politik serta penambahan sanksi yang tegas. Langkah preventif perlu ditingkatkan melalui penguatan lembaga-lembaga pengawasan, partisipasi masyarakat sipil, dan kerjasama dengan sektor perbankan untuk mengatasi dampak moneter politik uang. Pendidikan politik harus diperkuat, melibatkan universitas untuk membentuk pemahaman moral dan politik yang kuat di kalangan masyarakat. Harapannya, implementasi saran-saran tersebut dapat menciptakan lingkungan Pemilu yang lebih sehat, adil, dan demokratis di Indonesia.

REFERENSI

- Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017. (2017). Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar 1945. (2002). Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurdi, F. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Kencana.
- Amururobbi, M. E. (2020). Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Anti Korupsi*, 6(1), 146.
- Delmana, L. P. (2020). Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak di Indonesia, Electoral Governance. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 112.
- Utari, I. S. (2016). Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi. *Jurnal Unnes*, 2(1), 214.
- Usman, M., Mas, Marwan, & Renggong, Ruslang. (2021). Law Enforcement of Money Politics in the 2019 General Election. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(2), 108-118.